

LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
BPMP KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH
BADAN PERAKITAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Pelayanan Publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Kalimantan Tengah dapat terlaksana hingga selesainya penyusunan laporan tahunan ini. Laporan Tahunan PPID ini memuat berbagai kegiatan pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkup BPMP Kalimantan Tengah yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025. Laporan akhir tahun kegiatan Pelayanan Publik BPMP Kalimantan Tengah merupakan salah satu wujud semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja Pelayanan Publik BPMP Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, BPMP Kalimantan Tengah berpedoman pada beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 masih berlaku tetapi telah disempurnakan oleh Peraturan Menteri Pertanian No 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian serta Standar Pelayanan Publik (SPP) BPMP Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan.

Laporan PPID ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPMP Kalimantan Tengah. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan PPID BPMP Kalimantan Tengah. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.



Palangka Raya, Desember 2025

Kepala Balai,

FX. Lilik Tri Mulyantara, S.TP., M.Si., Ph.D
NIP. 19681219 199903 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. SEKILAS PPID BPMP KALIMANTAN TENGAH	6
II. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPMP KALIMANTAN TENGAH	7
2.1.Koordinasi PPID Lingkup Balai Besar Standar Instrumen Pertanian.....	7
2.3.Penandatanganan Komitmen Bersama Pelayanan KIP	9
2.3.Monev Keterbukaan Informasi Publik Kementan Tahun 2025	9
2.4.Forum Konsultasi Publik (FKP) BRMP Kalimantan Tengah	10
2.5.Program Rutin PPID BPMP Kalimantan Tengah	14
III. MAKLUMAT PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.	14
IV. SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PPID	15
V. SARANA DAN PRASANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	16
5.1.Ruang Front Desk	16
5.2.Ruang PPID BPMP Kalimantan Tengah.....	17
5.3.SIPENA (Sistem Informasi Pelayanan Eksternal)	17
5.4.Buku Tamu Digital BPMP Kalimantan Tengah	18
5.5.Fasilitas Ramah Disabilitas di BPMP Kalimantan Tengah	19
VI. REKAPITULASI PERMOHONAAN.....	21
6.1 Rekap Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Permohonan.....	22
6.2 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	22
6.3 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan.....	23
6.4 Rekapitulasi Permohonan Di Tolak	23
VII. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA	23
VIII. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN PEKERJAAN.....	24
IX. JUMLAH PERMOHON BERDASARKAN JENIS KELAMIN.....	25
X. JUMLAH PERMOHON BERDASARKAN PENDIDIKAN	25
XI. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN KATEGORI PENGELOMPOKAN	25
XII. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPMP KALIMANTAN TENGAH.....	26
12.1 Layanan Konsultasi/Narasumber, Bimbingan Teknis, Kunjungan Agroedukasi, Visitor Plot, Magang/MBKM, Informasi dan Dokumentasi.....	27

12.2 Layanan Perpustakaan	28
12.3 Prosedur Layanan Laboratorium Pengujian.....	29
12.4 Prosedur Layanan Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi	30
12.5 Layanan Praktik Kerja Lapang (PKL) dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	30
XIII. PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL BRMP KALTENG	31
XIV. INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	35
XV. HASIL MONITORING DAN EVALUASI KIP	36
XVI. KENDALA DAN TANTANGAN BESERTA SOLUSI	36
XVII. PENUTUP.....	36
LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Anggaran PPID BPMP Kalimantan Tengah	15
Tabel 2 Rekap Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Permohonan 2025	22
Tabel 3 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	23
Tabel 4 Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia	24
Tabel 5 Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan	24
Tabel 6 Jenis Kelamin Pemohon Informasi Publik.....	25
Tabel 7 Pendidikan Pemohon Informasi Publik.....	25
Tabel 8 Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan Informasi	26
Tabel 9 Jumlah Koleksi Tahun 2025	29
Tabel 10 Hasil Monev SAQ PPID BRMP Kalteng	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Koordinasi Lingkup BBPSIP Secara Daring.....	7
Gambar 2 Rakor Lingkup Kementerian Pertanian Secara Daring.....	8
Gambar 3. Penandatanganan komitmen bersama KIP BPMP Kalteng	9
Gambar 4. Sosialisasi Pemeringkatan KIP Kementan Tahun 2024.....	10
Gambar 5 Forum Layanan Konsultasi BRMP Kalteng	13
Gambar 6. Maklumat Layanan BPMP Kalimantan Tengah	14
Gambar 7. Maklumat Pelayanan Informasi Publik BPMP Kalimantan Tengah	15
Gambar 8. Ruang Front Desk.....	16
Gambar 9. Bangunan/Ruangan Informasi Publik BPMP Kalimantan Tengah.....	17
Gambar 10. Aplikasi SIPENA	18
Gambar 11. Tampilan Buku Tamu Digital BPMP Kalimantan Tengah	19
Gambar 12. Tampilan Notifikasi ke Pegawai yang Dituju	19
Gambar 13. Pojok Braile.....	20
Gambar 14. Jalur Kursi Roda	20
Gambar 15. Kursi Roda	21
Gambar 16. Video Informasi dengan Bahasa Isyarat.....	21
Gambar 17 Alur Layanan Konsultasi/Narasumber,Bimtek, Kunjungan Agroedukasi,MBKM,Informasi dan Dokumentasi.....	27
Gambar 18 Layanan Perpustakaan	28
Gambar 19 Alur Layanan Laboratorium Pengujian.....	29
Gambar 20 Alur Layanan Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi	30
Gambar 21 Alur Layanan Praktik Kerja Lapang dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana.....	31
Gambar 22 Halaman Resmi Website BRMP Kalimantan Tengah.....	32
Gambar 23 Halaman Resmi Portal PPID BRMP Kalimantan Tengah.....	32
Gambar 24 Halaman Resmi Twitter BRMP Kalimantan Tengah.....	33
Gambar 25 Halaman Resmi Facebook BRMP Kalimantan Tengah	33
Gambar 26 Halaman Resmi Instagram BRMP Kalimantan Tengah	34
Gambar 27 Halaman Resmi Tiktok BRMP Kalimantan Tengah	34
Gambar 28 Halaman Resmi Youtube BRMP Kalimantan Tengah	35
Gambar 29 Screenshot IKM BPMP Kalimantan Tengah Tahun 2025.....	35

I. SEKILAS PPID BPMP KALIMANTAN TENGAH

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik Kementerian Pertanian sebagai lembaga pemerintahan memiliki komitmen secara penuh untuk menerapkan keterbukaan informasi publik untuk dapat diakses oleh masyarakat. Sebagai wujud keseriusan Kementerian Pertanian dalam upaya Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap Eselon I sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh Indonesia, termaksud PPID BPMP Kalimantan Tengah. PPID BPMP Kalimantan Tengah merupakan UPT dibawah Badan Perakitan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang bergerak pada bidang perakitan modernisasi pertanian untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian yang termodernisasi sehingga dapat diimplementasi oleh petani melalui diseminasi.

PPID BPMP Kalimantan Tengah menyediakan layanan informasi publik secara langsung di Kantor BPMP Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan G.Obos Km 5 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau melalui media sosial yaitu : telepon/fax (0536) 3227861, WhatsApp 0877-7046-6236, E-mail: brmp.kalteng@pertanian.go.id, Website: <https://kalteng.brmp.pertanian.go.id/>, Portal PPID <https://ppid.pertanian.go.id/portal>, Instagram @brmpkalteng, Facebook BRMP Kalteng, X @brmpKalteng, Youtube BRMP Kalimantan Tengah, dan Tiktok @brmpkalteng.

Sesuai Permentan No. 25/permentan/HM.130/5/2016 Pasal 1 ayat 4, salah satu tugas PPID adalah bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan kerja. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BPMP Kalimantan Tengah mengacu pada pedoman keterbukaan informasi publik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPMP Kalimantan Tengah berperan sebagai pelaksana penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah. Dari peran tersebut BPMP Kalimantan Tengah menjadi *Center of Excellence* dalam penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Guna memberikan kepastian pelayanan dan ketersediaan informasi, maka BPMP Kalimantan Tengah menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP) BPMP Kalimantan Tengah.

II. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPMP KALIMANTAN TENGAH

2.1. Koordinasi PPID Lingkup Balai Besar Standar Instrumen Pertanian

Kegiatan Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) telah dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BBPSIP, termasuk BSIP Kalimantan Tengah. BSIP Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang AoR, Senin (30/1/2025). Dalam kegiatan koordinasi ini, Ume Humaedah menyampaikan bahwa pada tahun 2024 PPID Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) berhasil meraih predikat sebagai badan publik dengan kategori informatif. Apresiasi dan ucapan selamat juga disampaikan kepada satuan kerja yang telah berhasil memperoleh kategori badan publik informatif. Sementara itu, bagi satuan kerja yang belum meraih kategori tersebut diimbau untuk tetap bersemangat dan terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan agar pada penilaian berikutnya dapat mencapai kategori informatif.

Pertemuan ini juga menekankan pentingnya pengelolaan PPID yang dimulai sejak awal tahun dan dilaksanakan secara rutin sebagai upaya untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Predikat informatif yang telah diraih pada tahun 2024 diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh unit kerja untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan pada penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025.

Dalam evaluasi dan monitoring tahun 2024, disampaikan beberapa saran perbaikan, antara lain peningkatan kualitas layanan informasi, pemanfaatan media sosial secara lebih masif, pembaruan data dan informasi secara berkala, serta penguatan etika dan karakter petugas dalam memberikan layanan keterbukaan informasi publik. Selain itu, pengembangan PPID tahun 2025 diharapkan mencakup peningkatan kolaborasi, penguatan komitmen pimpinan, pengelolaan informasi yang lebih transparan, pembinaan berkelanjutan bagi petugas PPID, serta peningkatan standar layanan dan inovasi dalam pelayanan informasi publik.

Dengan adanya kerja sama dan komitmen bersama dari seluruh satuan kerja, diharapkan predikat keterbukaan informasi publik dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga pelayanan informasi publik di lingkungan BBPSIP dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.



Gambar 1 Koordinasi Lingkup BBPSIP Secara Daring

2.2 Rapat Koordinasi (Rakor) Lingkup Kementerian Pertanian Secara Daring

Dalam rangka memperkuat penyebaran informasi publik mengenai pencapaian swasembada pangan nasional, Kementerian Pertanian menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring pada Jumat, 25 April 2025. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Pertanian, serta diikuti oleh pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) dan petugas PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Pertanian.

Rapat koordinasi bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat strategi komunikasi publik terkait keberhasilan program swasembada pangan yang telah dicapai. Dalam arahannya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi menekankan pentingnya konsistensi dan keseragaman narasi dalam mendiseminasikan informasi kepada masyarakat, khususnya di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu swasembada pangan dalam beberapa waktu terakhir. Disampaikan pula bahwa tren capaian program pertanian menunjukkan hasil yang sangat positif, sehingga terbuka peluang adanya deklarasi resmi keberhasilan swasembada pangan dalam waktu dekat. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh unit kerja diharapkan dapat memperkuat peran komunikasi dan kehumasan dengan mengoptimalkan penyebaran informasi terkait capaian Luas Tambah Tanam (LTT) serta pelaksanaan program cetak sawah melalui berbagai kanal komunikasi yang dimiliki.

Pada akhir rapat, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif dan antusiasme seluruh unit kerja dalam mendukung penyebaran informasi melalui media sosial dan saluran komunikasi lainnya. Kolaborasi yang terbangun antarunit kerja dinilai sebagai modal penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan capaian Kementerian Pertanian.



Gambar 2 Rakor Lingkup Kementerian Pertanian Secara Daring

2.3. Penandatanganan Komitmen Bersama Pelayanan KIP

BRMP Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan Penandatanganan Komitmen Informasi Publik (KIP) yang bertempat di AoR BRMP Kalimantan Tengah pada Senin, 21 Juli 2025. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen dan keseriusan BRMP Kalimantan Tengah dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel.

Penandatanganan Komitmen Informasi Publik tersebut dihadiri oleh Kepala BRMP Kalimantan Tengah FX Lilik Tri Mulyantara, Kasubbag Tata Usaha Astri Anto, Katimker PE Suparman, Katimker LKDMP Adrial, Anggota Pelaksana PPID Hia Cinta Tridamayanti, serta seluruh pegawai BRMP Kalimantan Tengah. Kehadiran seluruh unsur pegawai menunjukkan dukungan dan komitmen bersama dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan BRMP Kalimantan Tengah.

Melalui kegiatan ini, BRMP Kalimantan Tengah menegaskan kesiapan dan komitmennya untuk menyediakan akses informasi yang terbuka, akurat, dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diharapkan komitmen ini dapat meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong terwujudnya pelayanan informasi yang berkualitas di BRMP Kalimantan Tengah.



Gambar 3. Penandatanganan komitmen bersama KIP BPMP Kalteng

2.3. Monev Keterbukaan Informasi Publik Kementan Tahun 2025

Sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan keterbukaan informasi publik, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada Kamis, 4 September 2025, dan diikuti dari Ruang AOR BRMP Kalimantan Tengah.

Pelaksanaan Monev KIP Tahun 2025 mencakup penilaian terhadap tiga aspek utama, yaitu Self Assessment Questionnaire (SAQ), pengelolaan dan konten website, serta validasi data dan wawancara. Penilaian tersebut bertujuan

untuk mengukur tingkat kepatuhan dan implementasi prinsip keterbukaan informasi publik oleh unit kerja dan unit pelaksana teknis (UK/UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan Monev dibuka oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Ketua Kelompok Pengelolaan Informasi Publik, Erwin Zulkarnaen. Dalam sambutannya, disampaikan apresiasi kepada seluruh UK/UPT yang telah berhasil meraih predikat "informatif" pada penilaian sebelumnya, serta harapan agar seluruh peserta Monev Tahun 2025 dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja keterbukaan informasi publik.

Selain penilaian terhadap unit kerja, rangkaian kegiatan Monev KIP Tahun 2025 juga mencakup penilaian terhadap petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbaik. Penilaian dilakukan melalui dua tahapan, yaitu uji kompetensi pengetahuan PPID serta sesi presentasi dan wawancara. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi petugas PPID sekaligus upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme dalam pengelolaan layanan informasi publik.

Keikutsertaan BRMP Kalimantan Tengah dalam kegiatan Monev KIP ini menegaskan komitmen institusi dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.



Gambar 4. Sosialisasi Pemingkatan KIP Kementan Tahun 2024

2.4. Forum Konsultasi Publik (FKP) BRMP Kalimantan Tengah

Menindaklanjuti Surat Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Nomor B-3666/HM.130/H.12/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) lingkup BRMP Penerapan yang diselenggarakan secara serentak dan hybrid dengan melibatkan 33 BRMP Provinsi, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Tengah melaksanakan Forum Konsultasi

Publik pada 21 Oktober 2025 bertempat di Ruang AOR BRMP Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini dihadiri oleh para stakeholder BRMP Kalimantan Tengah, antara lain Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah; Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah; Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah; BPSB Provinsi Kalimantan Tengah; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya; Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya; Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Palangka Raya; SMK Negeri 7 Palangka Raya; Ketua KTNA; Ketua HKTI; serta Kelompok Tani Makmur Sembada.

Pelaksanaan FKP dimaksudkan sebagai wadah konsultasi dan penjangkaran masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) BRMP Kalimantan Tengah. FKP ini membahas beberapa jenis layanan utama BRMP Kalimantan Tengah, yaitu:

1. Layanan konsultasi, narasumber, bimbingan teknis, kunjungan agroedukasi, visitor plot, magang/MBKM, serta layanan informasi dan dokumentasi;
2. Layanan perpustakaan;
3. Layanan laboratorium pengujian;
4. Layanan benih/bibit sumber spesifik lokasi; dan
5. Layanan praktik kerja lapang (PKL) serta pemanfaatan sarana dan prasarana.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, BRMP Kalimantan Tengah mengidentifikasi dan menyepakati berbagai komponen Standar Pelayanan Publik yang meliputi persyaratan pelayanan; sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu pelayanan; biaya/tariff; produk layanan; penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi; dasar hukum; sarana dan prasarana; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; serta evaluasi kinerja pelaksana, sebagai wujud komitmen dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Persyaratan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Tidak ada masukan terhadap sistem, mekanisme dan prosedur	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap jangka waktu pelayanan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
4.	Biaya/tarif	Belum ada tarif rincian biaya tarif untuk layanan perbenihan/perbibitan	Merinci harga bibit/benih yang diperjualbelikan
5.	Produk Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Alur mekanisme pengaduan belum mencantumkan jangka waktu pada setiap tahapan (kelengkapan berkas dan penyelesaian) proses penanganan pengaduan	Menambahkan jangka waktu pada tahapan mekanisme pengaduan
7.	Dasar Hukum	Perlu menambahkan peraturan terkait dengan tarif layanan	Menambahkan peraturan terkait dengan tarif layanan laboratorium dan benih sumber
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP

NO	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
9.	Kompetensi Pelaksana	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
10.	Pengawasan Internal	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
11.	Jumlah Pelaksana	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
12.	Jaminan Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP

Rekomendasi hasil FKP ini sudah ditindaklanjuti dan diintegrasikan ke dalam penyusunan serta penetapan Standar Pelayanan Publik BRMP Kalimantan Tengah sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.



Gambar 5 Forum Layanan Konsultasi BRMP Kalteng

2.5. Program Rutin PPID BPMP Kalimantan Tengah

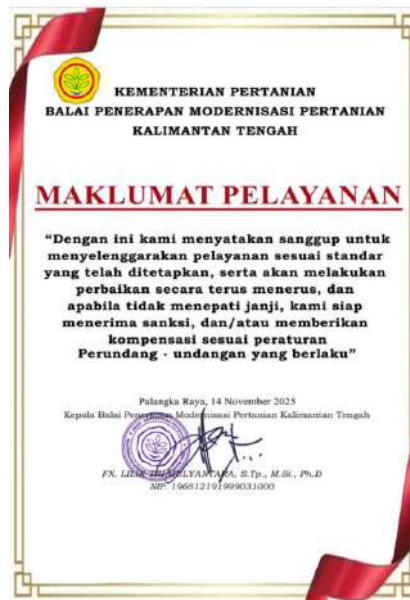
Program Rutin Petugas Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik PPID BPMP Kalimantan Tengah meliputi:

1. Pengarsipan dokumen
2. Pelayanan Permintaan Informasi Publik
3. Upload dokumen pada Portal PPID

Dokumen yang telah diarsipkan meliputi Laporan Tahunan Balai 2025, LAKIN 2025, DIPA 2025, Laporan Kegiatan 2025, Laporan PPID Bulanan dan tahunan 2025, Laporan Keuangan 2025, dan lain-lain. Laporan tersebut diarsipkan untuk memudahkan pelayanan informasi publik di BPMP Kalimantan Tengah

III. MAKLUMAT PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BPMP Kalimantan Tengah sebagai UPT BRMP Kementan memiliki tanggung jawab secara penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan informasi di BPMP Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan layanan terbaik tersebut BPMP Kalteng mengusung maklumat layanan dan maklumat pelayanan informasi publik.



Gambar 6. Maklumat Layanan BPMP Kalimantan Tengah



Gambar 7. Maklumat Pelayanan Informasi Publik BPMP Kalimantan Tengah

IV. SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PPID

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BPMP Kalimantan Tengah, mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, BPMP Kalimantan Tengah membentuk Tim PPID BPMP Kalimantan Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPMP Kalimantan Tengah nomor : B-10/Kpts/HM.130/H.12.24/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah (SK Terlampir).

BPMP Kalimantan Tengah belum memiliki sumberdaya manusia yang pejabat fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, tetapi pelayanan informasi publik terus dilakukan dengan sumberdaya manusia yang tersedia.

Total Anggaran yang disediakan BPMP Kalimantan Tengah untuk mendukung kegiatan pelayanan keterbukaan informasi publik pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp 12.200.000, anggaran ini dialokasikan pada 3 keperluan untuk mendukung proses kegiatan pelayanan publik di BPMP Kalimantan Tengah.

Tabel 1 Anggaran PPID BPMP Kalimantan Tengah

No	Keperluan	Jumlah
1	Belanja bahan (Bahan pendukung, Fotocopy dan penjiilidan)	Rp 5.960.000
2	Belanja barang persediaan barang konsumsi ATK dan komputer supplies	Rp 500.000
3	Belanja perjalanan dinas biasa	Rp 5.740.000

V. SARANA DAN PRASANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BPMP Kalimantan Tengah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan khusus petugas informasi pelayanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat komputer, sofa, penyejuk ruangan, publikasi, SOP layanan dalam bentuk banner serta kotak saran. Petugas layanan informasi publik di BPMP Kalimantan Tengah saat ini dikelola dan disenergikan dengan kegiatan website BPMP Kalimantan Tengah, yang mengelola media sosial (FB, instagram, twitter, tiktok dan youtube) dalam rangka mendiseminasikan informasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi di Kalimantan Tengah.

5.1. Ruang Front Desk

Sejak tahun 2024, dimulai dari BPSIP Kalimantan Tengah hingga bertransformasi menjadi BPMP Kalimantan Tengah pada tahun 2025, telah tersedia berbagai sarana dan prasarana yang dirancang untuk menunjang serta mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara daring (online) maupun luring (offline). Pelayanan secara daring diselenggarakan melalui pemanfaatan berbagai media digital, sementara pelayanan secara luring diberikan secara langsung di kantor. Selain itu, BPMP Kalimantan Tengah juga menyediakan Buku Tamu Digital yang digunakan oleh tamu atau masyarakat yang berkunjung secara langsung sebagai bagian dari proses pencatatan dan pemberian pelayanan secara luring.



Gambar 8. Ruang Front Desk

Buku Tamu Digital BPMP Kalimantan Tengah digunakan sebagai sarana pencatatan kedatangan tamu secara sistematis, tertib, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk merekam identitas dan keperluan tamu, tetapi juga sebagai media penyampaian informasi secara real time kepada pegawai yang dituju. Dengan demikian, pegawai dapat segera mengetahui dan menindaklanjuti kedatangan tamu yang bermaksud melakukan koordinasi, konsultasi, maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang pertanian. Penerapan Buku Tamu Digital ini turut mendukung peningkatan efektivitas pelayanan, efisiensi waktu, serta keamanan dan akuntabilitas data kunjungan tamu.

5.2. Ruang PPID BPMP Kalimantan Tengah

Sejak tahun 2024 pada masa BPSIP hingga bertransformasi menjadi BPMP pada tahun 2025, telah disediakan sarana berupa tempat dan fasilitas yang nyaman bagi pengunjung. Fasilitas tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan koordinasi dan konsultasi, serta untuk melayani masyarakat yang membutuhkan informasi terkait bidang pertanian maupun informasi lain yang diperlukan. Pelayanan ini diberikan secara langsung oleh pegawai dan petugas BPMP Kalimantan Tengah sebagai bagian dari komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang responsif dan berkualitas.



Gambar 9. Bangunan/Ruangan Informasi Publik BPMP Kalimantan Tengah

5.3. SIPENA (Sistem Informasi Pelayanan Eksternal)

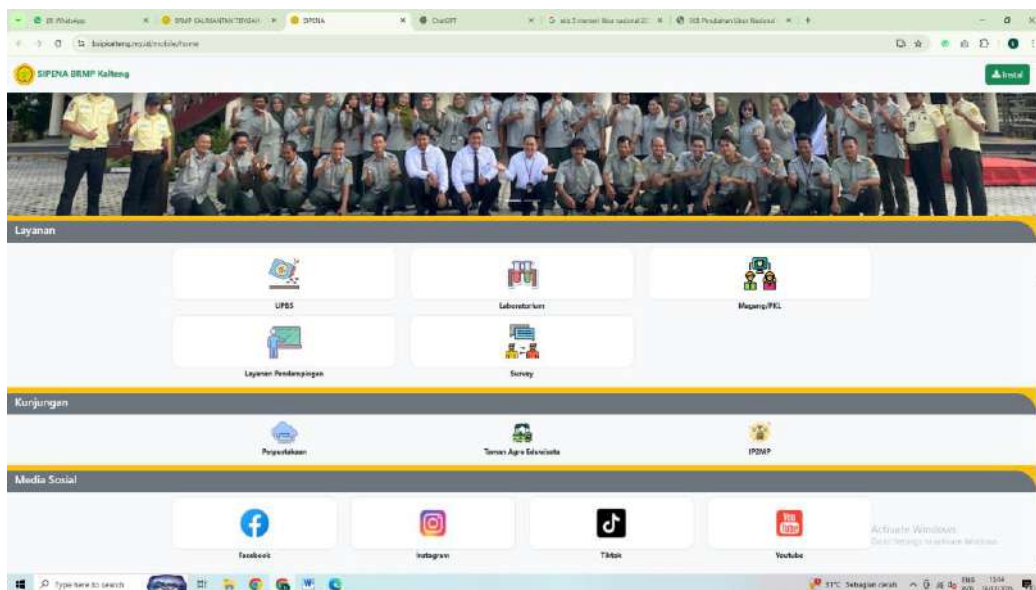
Sejak dari BPSIP hingga bertransformasi ke BPMP Kalimantan Tengah telah meluncurkan sebuah inovasi pelayanan digital yang bertujuan untuk mempermudah akses berbagai layanan yang tersedia di institusi ini. Aplikasi yang dinamakan SIPENA (Sistem Informasi Pelayanan Eksternal) ini dapat diunduh di perangkat mobile maupun komputer (link unduh : <https://bsipkalteng.my.id/mobile/home>) memberikan kemudahan bagi pengunjung dan stakeholder untuk mengakses layanan-layanan yang ada di BPMP Kalimantan Tengah. Aplikasi SIPENA menyediakan berbagai layanan, antara lain:

1. Unit Pengelolaan Benih Sumber (UPBS), yang berfokus pada penyediaan benih - benih unggul.
2. Program Magang, yang memungkinkan peserta untuk memperoleh pengalaman praktis di bidang pertanian.
3. Bimbingan Teknis, yang memberikan pelatihan dan pendampingan terkait standar dan praktik pertanian.
4. Konsultasi, di mana pengguna dapat mendapatkan informasi terkait standar-standar instrumen pertanian yang berlaku.
5. Layanan Laboratorium, untuk kebutuhan pengujian dan analisis terkait pertanian.

Selain itu, aplikasi SIPENA juga menyediakan kemudahan dalam melakukan kunjungan ke fasilitas-fasilitas BPMP Kalimantan Tengah, seperti:

- Perpustakaan, yang menyediakan berbagai referensi ilmiah dan literatur terkait pertanian.
- Taman Agro, yang menjadi tempat untuk pengunjung mempelajari lebih lanjut mengenai tanaman dan teknik budidaya.
- IP2SIP (Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian), yang merupakan fasilitas pengujian dan penerapan standar di bidang pertanian.

Aplikasi SIPENA resmi beroperasi sejak bulan Maret 2024, dan sejak saat itu telah memberikan kemudahan yang signifikan bagi para tamu yang berkunjung ke BPMP Kalimantan Tengah, menjadikan layanan lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Dengan adanya inovasi ini, BPMP Kalimantan Tengah semakin siap mendukung pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Tengah dan Indonesia secara keseluruhan.



Gambar 10. Aplikasi SIPENA

5.4. Buku Tamu Digital BPMP Kalimantan Tengah

Sejak BPSIP Kalimantan Tengah telah meluncurkan inovasi layanan Buku Tamu Digital pada bulan Maret 2024, hingga saat bertransformasi menjadi BPMP Kalimantan Tengah, buku tamu digital tetap terus beroperasi dengan baik. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah pencatatan kedatangan tamu secara elektronik yang ingin bertemu dengan pegawai BPMP Kalimantan Tengah. Sistem Buku Tamu Digital memungkinkan tamu untuk mengisi data kedatangan secara digital, sehingga pegawai yang dituju akan menerima pemberitahuan langsung melalui WhatsApp mengenai kedatangan tamu, serta maksud dan tujuan kunjungannya. Hal ini membuat koordinasi menjadi lebih efisien dan terorganisir. Sejak diluncurkan hingga akhir tahun 2024, sistem Buku Tamu Digital telah digunakan oleh 150 tamu. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengisi buku tamu digital adalah kurang dari 1 menit per tamu, yang jelas jauh lebih efisien

dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya yang memakan waktu lebih lama.



Gambar 11. Tampilan Buku Tamu Digital BPMP Kalimantan Tengah



Gambar 12. Tampilan Notifikasi ke Pegawai yang Dituju

5.5.Fasilitas Ramah Disabilitas di BPMP Kalimantan Tengah

BPMP Kalimantan Tengah telah menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung kenyamanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Beberapa fasilitas ramah disabilitas yang ada di BPMP Kalimantan Tengah antara lain:

1. Pojok Braille

Pojok Braille yang tersedia di BPMP Kalimantan Tengah dilengkapi dengan leaflet informasi yang disajikan dalam format Braille. Hal ini bertujuan untuk mempermudah akses informasi bagi pengunjung yang memiliki keterbatasan penglihatan.



Gambar 13. Pojok Braille

2. Jalur Kursi Roda

Tersedia jalur khusus yang dirancang untuk memudahkan pengguna kursi roda dalam melakukan mobilitas di area BPMP Kalimantan Tengah. Jalur tersebut dirancang dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan penggunaannya.



Gambar 14. Jalur Kursi Roda

3. Kursi Roda

BPMP Kalimantan Tengah juga menyediakan kursi roda yang dapat digunakan oleh pengunjung dengan kebutuhan mobilitas terbatas. Fasilitas ini memungkinkan pengunjung disabilitas untuk lebih bebas bergerak dan mengakses berbagai layanan di BPMP Kalimantan Tengah.



Gambar 15. Kursi Roda

4. Video Informasi dengan Bahasa Isyarat

Sebagai tambahan, BPMP Kalimantan Tengah juga menyediakan video informasi yang dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa isyarat. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengunjung dengan keterbatasan pendengaran dapat mengakses informasi yang disampaikan secara lebih mudah.



Gambar 16. Video Informasi dengan Bahasa Isyarat

Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut, BPMP Kalimantan Tengah menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan yang inklusif bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

VI. REKAPITULASI PERMOHONAN

Selama tahun 2025 permintaan informasi publik yang ada di BPMP Kalimantan Tengah dapat dilakukan secara langsung dengan langsung mengunjungi kantor BPMP Kalimantan Tengah, atau secara tidak langsung yang dapat melalui antara lain media sosial BPMP Kalimantan Tengah (Instagram, Facebook, Youtube, X dan Tiktok), portal PPID BPMP Kalimantan Tengah

(<https://ppid.pertanian.go.id/portal>) dan melalui Whatsapp (0877-7046-6236).

Selama tahun 2025, seluruh permohonan informasi publik yang diterima BPMP Kalimantan Tengah sebanyak 55 pemohon dapat dipenuhi. Selain itu, pada bulan September terjadi peningkatan jumlah pemohon, yaitu sebanyak 10 pemohon.

6.1 Rekap Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Permohonan

Rekapitulasi permohonan informasi publik berdasarkan media permohonan menunjukkan bahwa pengajuan permohonan dilakukan melalui beberapa media, yaitu Email, WhatsApp/Telepon, Portal PPID, dan Kunjungan Langsung. Berdasarkan data yang dihimpun, media yang paling sering digunakan oleh pemohon adalah kunjungan langsung, dengan total sebanyak 50 pemohon, baik yang berasal dari instansi maupun perorangan, dibandingkan dengan media permohonan lainnya.

Tabel 2 Rekap Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Permohonan 2025

No	Bulan	Media Permohonan (Intansi/Orang)			
		Email	WhatsApp/Telepon	Portal PPID	Kunjungan Langsung
1	Januari	-	3	-	4
2	Februari	-	-	-	5
3	Maret	-	2	-	3
4	April	-	-	-	1
5	Mei	-	-	-	3
6	Juni	-	-	-	5
7	Juli	-	-	-	6
8	Agustus	-	-	-	1
9	September	-	-	-	10
10	Oktober	-	-	-	6
11	November	-	-	-	5
12	Desember	-	-	-	1
Total		-	5	-	50

6.2 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik tahun 2025 dikelompokkan ke dalam kategori pelayanan tercepat dan pelayanan terlama. Pelayanan informasi publik tercepat yang diberikan oleh BPMP Kalimantan Tengah memiliki rata-rata waktu penyelesaian selama 1–2 hari dan termasuk dalam kategori sangat baik, dengan jumlah pemohon sebanyak 55 orang.

Tabel 3 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Waktu Pelayanan				
			1 – 2 hari (Baik Sekali)	3 – 5 hari (Baik)	6 – 10 hari (Cukup)	11 – 17 hari (Buruk)	>17 hari (Buruk Sekali)
1	Januari	7	7	0	0	0	0
2	Februari	5	5	0	0	0	0
3	Maret	5	5	0	0	0	0
4	April	1	1	0	0	0	0
5	Mei	3	3	0	0	0	0
6	Juni	5	5	0	0	0	0
7	Juli	6	6	0	0	0	0
8	Agustus	1	1	0	0	0	0
9	September	10	10	0	0	0	0
10	Oktober	6	6	0	0	0	0
11	November	5	5	0	0	0	0
12	Desember	1	1	0	0	0	0
Total		55	55	0	0	0	0

6.3 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Selama tahun 2025 laporan keberatan nihil tidak ada pengajuan keberatan dari pemohon informasi publik.

6.4 Rekapitulasi Permohonan Di Tolak

Untuk Laporan penolakan permohonan informasi publik pada tahun 2025 nihil.

VII. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA

Jumlah pemohon informasi publik BPMP Kalimantan Tengah berdasarkan kelompok usia pada tahun 2025 dibagi ke dalam enam kategori, yaitu ≤ 20 tahun, 21–30 tahun, 31–40 tahun, 41–50 tahun, ≥ 50 tahun, dan tidak diketahui. Berdasarkan data tersebut, jumlah pemohon terbanyak berasal dari kelompok usia 41–50 tahun, yaitu sebanyak 24 orang.

Dominasi pemohon pada kelompok usia ini disebabkan oleh peran strategis mereka yang umumnya telah memiliki pengalaman kerja, tanggung jawab jabatan, serta keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, khususnya di instansi pemerintah, lembaga pendidikan, maupun badan hukum. Selain itu, kelompok usia 41–50 tahun cenderung memiliki kebutuhan yang lebih tinggi terhadap informasi publik sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, terutama yang berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan sektor pertanian di Kalimantan Tengah.

Tabel 4 Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Usia					
			≤ 20 Tahun	21 – 30 Tahun	31 – 40 Tahun	41 – 50 Tahun	≥ 50 Tahun	Tidak diketahui
1	Januari	7	0	3	1	3	0	0
2	Februari	5	4	0	0	1	0	0
3	Maret	5	0	1	0	2	0	2
4	April	1	0	0	1	0	0	0
5	Mei	3	0	1	0	2	0	0
6	Juni	5	0	0	0	5	0	0
7	Juli	6	0	0	3	3	0	0
8	Agustus	1	0	1	0	0	0	0
9	September	10	0	3	2	4	1	0
10	Oktober	6	0	0	3	3	0	0
11	November	5	0	2	2	1	0	0
12	Desember	1	0	0	1	0	0	0
Total		55	4	11	13	24	1	2

VIII. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN PEKERJAAN

Jumlah pemohon informasi publik BPMP Kalimantan Tengah berdasarkan pekerjaan pada tahun 2025 terbagi ke dalam enam kategori, yaitu PNS/ASN, karyawan swasta, petani/peternak, civitas akademik, wiraswasta, dan lainnya. Berdasarkan data tersebut, kategori pekerjaan dengan jumlah pemohon terbanyak adalah PNS/ASN, yaitu sebanyak 31 orang pemohon. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme aparatur sipil negara dalam memperoleh informasi guna mendukung pengembangan dan pembangunan sektor pertanian di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah.

Tabel 5 Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

No	Bulan	Jmlh Pemohon	Pekerjaan					
			PNS/ASN	Karyawan Swasta	Petani/ Peternak	Civitas Akademik	Wiraswasta	Lainnya
1	Januari	7	2	3	0	1	0	1
2	Februari	5	5	0	0	0	0	0
3	Maret	5	2	1	0	0	0	2
4	April	1	0	0	0	0	1	0
5	Mei	3	3	0	0	0	0	0
6	Juni	5	2	3	0	0	0	0
7	Juli	6	3	2	1	0	0	0
8	Agustus	1	0	0	0	1	0	0
9	September	10	5	2	0	3	0	0
10	Oktober	6	5	1	0	0	0	0
11	November	5	3	0	0	2	0	0
12	Desember	1	1	0	0	0	0	0
Total		55	31	12	1	7	1	3

IX. JUMLAH PERMOHON BERDASARKAN JENIS KELAMIN

PPID BRMP Kalimantan Tengah mencatat jumlah pemohon informasi publik berdasarkan jenis kelamin sebanyak 55 pemohon yang terdiri atas perorangan dan instansi. Dari jumlah tersebut, pemohon berjenis kelamin laki-laki sebanyak 16 orang, sedangkan sebanyak 36 pemohon tidak dapat diidentifikasi jenis kelaminnya karena permohonan diajukan atas nama instansi.

Tabel 6 Jenis Kelamin Pemohon Informasi Publik

No	Bulan	Jenis Kelamin (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Tidak diketahui
1	Januari	3	2	2
2	Februari	1	-	4
3	Maret	2	-	3
4	April	-	-	1
5	Mei	-	-	3
6	Juni	-	-	5
7	Juli	2	-	4
8	Agustus	1	-	-
9	September	3	-	7
10	Oktober	-	-	6
11	November	4	-	1
12	Desember	-	1	-
Total		16	3	36

X. JUMLAH PERMOHON BERDASARKAN PENDIDIKAN

Jumlah pemohon informasi publik di BRMP Kalimantan Tengah berdasarkan tingkat pendidikan tercatat sebanyak 55 pemohon yang terdiri atas perorangan dan instansi. Dari jumlah tersebut, pemohon dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 6 orang, pendidikan S1 sebanyak 9 orang, sedangkan sebanyak 40 pemohon tidak dapat diidentifikasi tingkat pendidikannya karena permohonan diajukan atas nama instansi.

Tabel 7 Pendidikan Pemohon Informasi Publik

No	Pendidikan	Jumlah (Orang/Instansi)
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA	6
4	S1	9
5	Tidak diketahui	40
Total		55

XI. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN KATEGORI PENGELOMPOKAN

Jumlah permohonan informasi publik BPMP Kalimantan Tengah

berdasarkan kategori pengelompokan informasi yang paling sering dicari pada tahun 2025 didominasi oleh informasi di bidang pertanian, dengan jumlah pemohon sebanyak 31 orang.

Tingginya permohonan terhadap informasi bidang pertanian menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap data, kebijakan, serta program pengembangan pertanian. Hal ini sejalan dengan peran strategis BPMP Kalimantan Tengah dalam mendukung peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, serta pembangunan sektor pertanian di wilayah Kalimantan Tengah.

Tabel 8 Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan Informasi

No	Bln	Jmlh Pemohon	Kategori Pengelompokan Informasi					
			Pertanian	Keuangan	Kepegawaian	Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Pengadaan Barang dan Jasa	Lainnya
1	Jan	7	6	0	1	0	0	0
2	Feb	5	5	0	0	0	0	0
3	Mar	5	5	0	0	0	0	0
4	Apr	1	1	0	0	0	0	0
5	Mei	3	0	0	0	2	1	0
6	Jun	5	3	0	0	2	0	0
7	Jul	6	4	0	0	0	1	1
8	Agu	1	0	0	1	0	0	0
9	Sep	10	2	0	0	0	2	6
10	Okt	6	2	0	0	0	2	2
11	Nov	5	2	0	0	0	0	3
12	Des	1	1	0	0	0	0	0
Total		55	31	0	2	4	6	12

XII. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPMP KALIMANTAN TENGAH

BPMP Kalimantan Tengah dalam pelaksanaannya pelayanan publik mengacu pada Surat Keputusan Kepala BPMP Kalimantan Tengah dengan Nomor: B- 49/Kpts/OT.050/H.12.24/11/2025 tanggal 14 November 2025 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Utama Pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2025 dan Nomor: B- 50/Kpts/OT.050/H.12.24/11/2025 tanggal 14 November 2025 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pendukung Pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2025. Standar Pelayanan Publik pada BPMP Kalimantan Tengah meliputi ruang lingkup pelayanan:

1. Layanan Konsultasi/Narasumber, Bimbingan Teknis, Kunjungan Agroedukasi, Visitor Plot, Magang/MBKM, Informasi dan Dokumentasi
2. Layanan Perpustakaan
3. Prosedur Layanan Laboratorium Pengujian
4. Prosedur Layanan Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi

5. Layanan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana.

Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Kalimantan Tengah menerapkan SPP yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolak ukur layanan yang diberikan kepada pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumberdaya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

12.1 Layanan Konsultasi/Narasumber, Bimbingan Teknis, Kunjungan Agroedukasi, Visitor Plot, Magang/MBKM, Informasi dan Dokumentasi

Pelayanan informasi publik BPMP Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu secara langsung (on visit) dan secara daring (online). Pelayanan secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi Kantor BPMP Kalimantan Tengah pada jam kerja. Sementara itu, pelayanan secara daring dapat diakses melalui website resmi BPMP Kalimantan Tengah (<https://kalteng.brmp.pertanian.go.id/>), portal PPID BPMP Kalimantan Tengah (<https://ppid.pertanian.go.id/portal>), serta berbagai media sosial resmi, yaitu Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram.

BPMP Kalimantan Tengah menyediakan berbagai jenis layanan kepada masyarakat, meliputi Layanan Konsultasi/Narasumber, Bimbingan Teknis, Kunjungan Agroedukasi, Visitor Plot, Magang/Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta Layanan Informasi dan Dokumentasi. Berikut alur layanan BPMP Kalimantan Tengah:



Gambar 17 Alur Layanan Konsultasi/Narasumber, Bimtek, Kunjungan Agroedukasi, MBKM, Informasi dan Dokumentasi

12.2 Layanan Perpustakaan

Kunjungan ke perpustakaan pada umumnya dilakukan secara perseorangan dengan tujuan untuk membaca di tempat atau meminjam buku-buku yang tersedia sebagai bahan referensi. Perpustakaan telah dilengkapi dengan aplikasi buku tamu, sehingga data dan jumlah pengunjung perpustakaan dapat tercatat dan terdokumentasi secara sistematis. Berikut alur layanan BPMP Kalimantan Tengah.



Gambar 18 Layanan Perpustakaan

Pengadaan bahan pustaka yang ada di Perpustakaan BPMP Kalimantan Tengah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah koleksi perpustakaan. Kegiatan pengadaan bahan pustaka disesuaikan juga dengan jenis, fungsi, tujuan, rencana serta anggaran. Koleksi perpustakaan adalah semua bahan perpustakaan yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi. Perolehan pengadaan bahan pustaka di Perpustakaan BPMP Kalimantan Tengah dilakukan dengan cara yaitu:

1. Hadiah, didapat dari beberapa instansi dan para pegawai yang mengikuti kegiatan ilmiah/seminar dll.
2. Tukar menukar, didapat dari beberapa instansi yang secara periodik menerima kiriman publikasi-publikasi dari BPMP Kalimantan Tengah.
3. Pembelian/Berlangganan, pengadaan koleksi dilaksanakan oleh

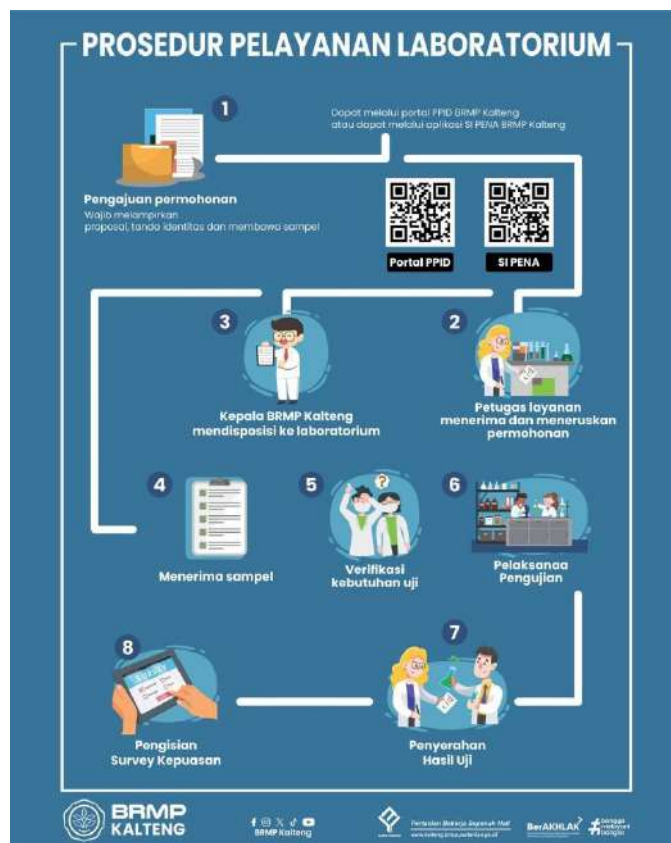
perpustakaan BPMP Kalimantan Tengah dari anggaran rutin.

Tabel 9 Jumlah Koleksi Tahun 2025

No	Jenis	Jumlah	Eks	Kondisi
1	Buku/Brosur	49 Judul	54 Eks	Baik
2	Prosiding	3 Judul	3 Eks	Baik
3	Laporan	25 Judul	26 Eks	Baik
4	Majalah/Buletin/Warta	23 Judul	23 Eks	Baik
5	Skripsi/Tesis/Disertasi/Magang/Prakerin	6 Judul	6 Eks	Baik
6	Leaflet	5 Judul	10 Eks	Baik
Total		111 Judul	122 s	

12.3 Prosedur Layanan Laboratorium Pengujian

BPMP Kalimantan Tengah memiliki layanan laboratorium pengujian yang berfungsi untuk mendukung pengujian terkait keperluan dibidang pertanian. Berikut ini disampaikan alur layanan laboratorium pengujian sebagai pedoman bagi pengguna layanan.



Gambar 19 Alur Layanan Laboratorium Pengujian

12.4 Prosedur Layanan Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi

BPMP Kalimantan Tengah memiliki Layanan Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan benih/bibit bermutu sesuai dengan karakteristik wilayah. Berikut ini disampaikan alur layanan sebagai pedoman bagi pengguna layanan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan tersebut.



Gambar 20 Alur Layanan Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi

12.5 Layanan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

BPMP Kalimantan Tengah memiliki Layanan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Layanan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang bertujuan untuk mendukung pengembangan kompetensi siswa/siswi serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Berikut ini disampaikan alur Layanan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana sebagai pedoman bagi pengguna layanan dalam mengajukan permohonan dan melaksanakan kegiatan.

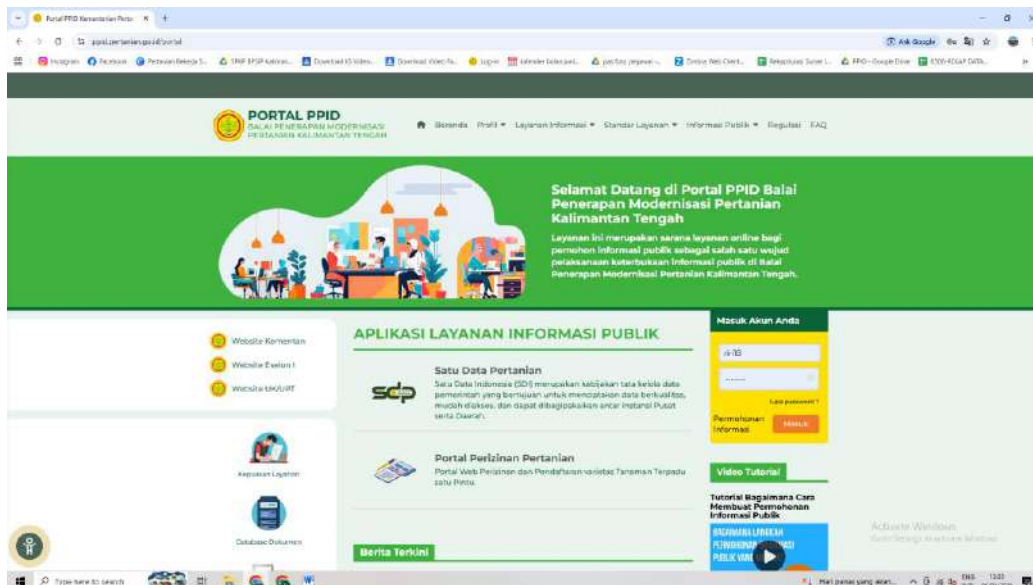


Dalam rangka peningkatan jumlah pengunjung dan peningkatan penyebaran informasi melalui pengembangan teknologi informasi, pengelola website BPMP Kalimantan Tengah telah melakukan pengembangan situs web melalui jejaring sosial yang telah ada. Hal ini terbukti mampu memasyarakatkan situs web BPMP Kalimantan Tengah karena banyaknya stakeholder yang telah memiliki jejaring sosial tersebut, sehingga situs web BPMP Kalimantan Tengah akan semakin mudah terakses. Hal ini juga sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dari BPMP Kalimantan Tengah sehingga dapat di akses oleh segala kalangan.

Media penyebaran informasi BPMP Kalimantan Tengah melalui informasi website ataupun sosial media BRMP Kalimantan Tengah. Melalui website/media sosial BRMP Kalimantan Tengah, disajikan berbagai informasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh BPMP Kalimantan Tengah, sehingga masyarakat umum atau pelaku usaha tani dapat mengakses dimanapun informasi pertanian yang dihasilkan oleh BPMP Kalimantan Tengah. Selain itu melalui website ataupun media sosial, tidak hanya sekedar informasi saja, namun juga sebagai media promosi yang cukup efektif ke masyarakat.

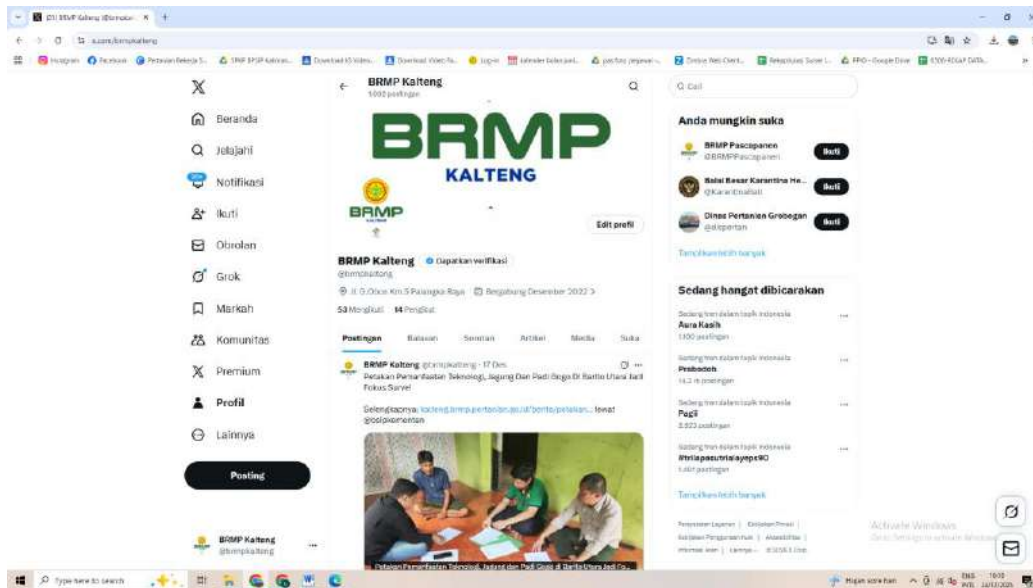


Gambar 22 Halaman Resmi Website BRMP Kalimantan Tengah



Gambar 23 Halaman Resmi Portal PPID BRMP Kalimantan Tengah

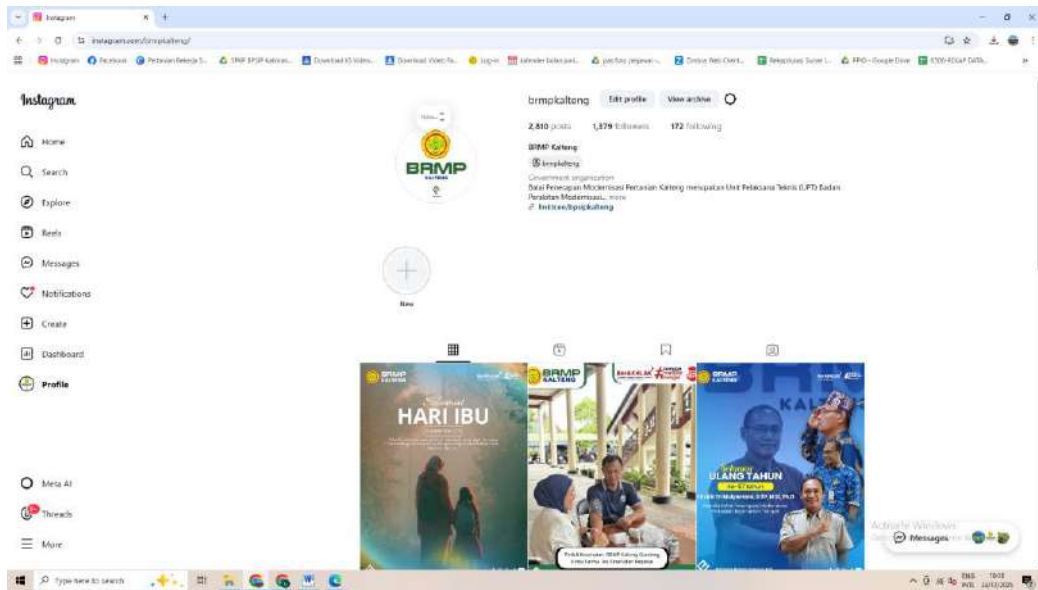
Penyebaran informasi Publik BPMP Kalimantan Tengah selain melalui website BRMP Kalimantan Tengah dan Portal PPID Kalteng juga dilakukan melalui Facebook Twitter yang sudah ditambahkan sejak tahun-tahun sebelumnya, telah ditambahkan juga melalui media Instagram dilengkapi dengan tiktok dan youtube.



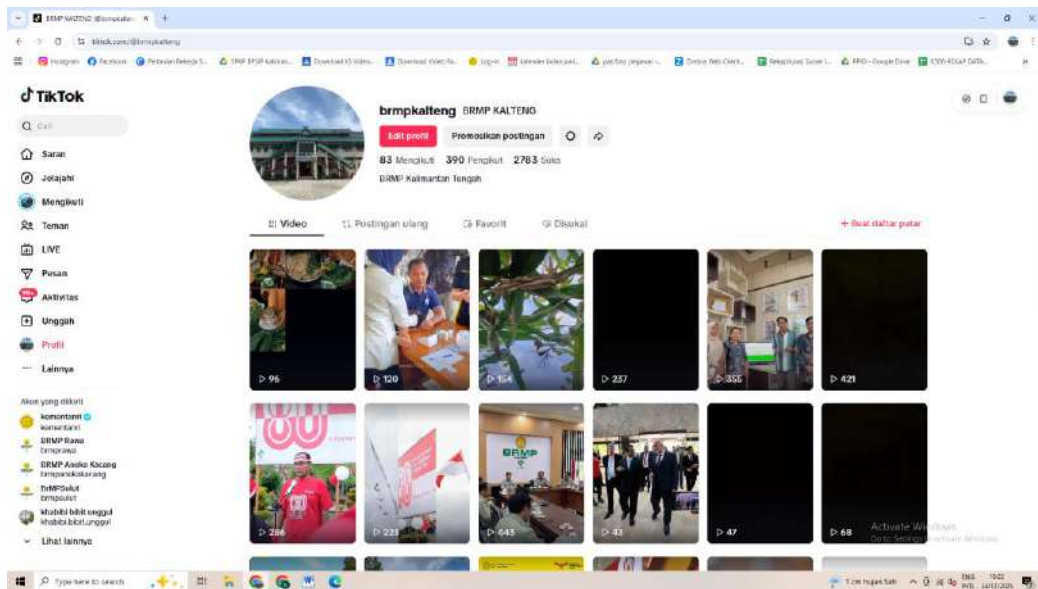
Gambar 24 Halaman Resmi Twitter BRMP Kalimantan Tengah



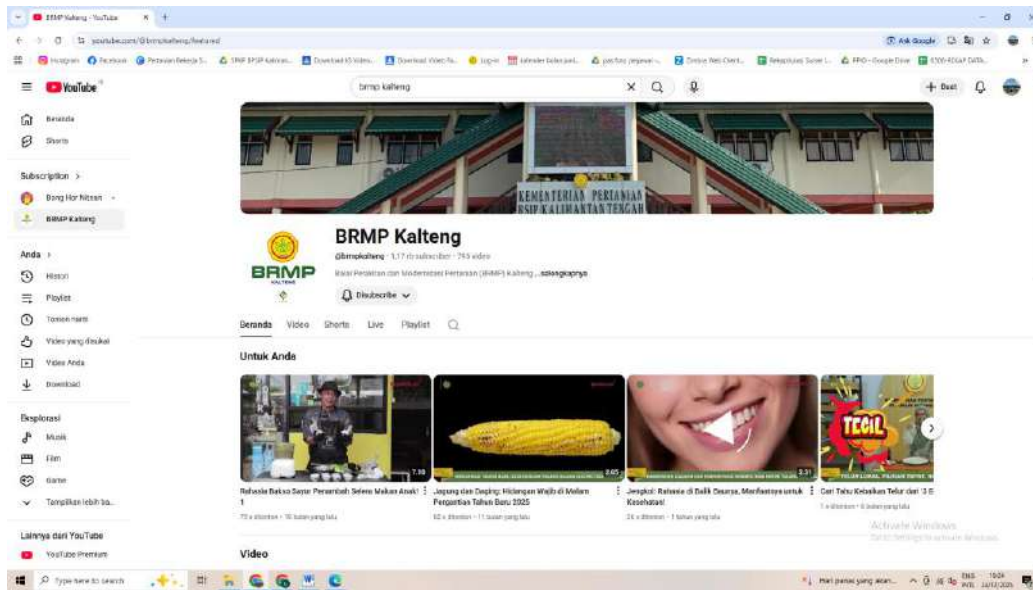
Gambar 25 Halaman Resmi Facebook BRMP Kalimantan Tengah



Gambar 26 Halaman Resmi Instagram BRMP Kalimantan Tengah



Gambar 27 Halaman Resmi Tiktok BRMP Kalimantan Tengah



Gambar 28 Halaman Resmi Youtube BRMP Kalimantan Tengah

XIV.INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan BPMP Kalimantan Tengah. IKM menyajikan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh BPMP Kalimantan Tengah. Data IKM dihimpun melalui pengisian kuesioner oleh pengguna layanan BPMP yang memuat sejumlah pertanyaan terkait aspek pelayanan.

Berdasarkan hasil pengukuran IKM BPMP Kalimantan Tengah Tahun 2025, diperoleh nilai sebesar 94,17 persen, yang menunjukkan mutu pelayanan dengan kategori A. Adapun nilai IKM per jenis layanan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut: Bimbingan Teknis (Bimtek) sebesar 89,20; Layanan Konsultasi dan Kunjungan sebesar 88,86; Layanan Magang sebesar 92,81; Layanan Perpustakaan sebesar 100; serta Layanan UPBS sebesar 100.

3.2.1 Hasil SKM Per Unsur dan Jenis Layanan

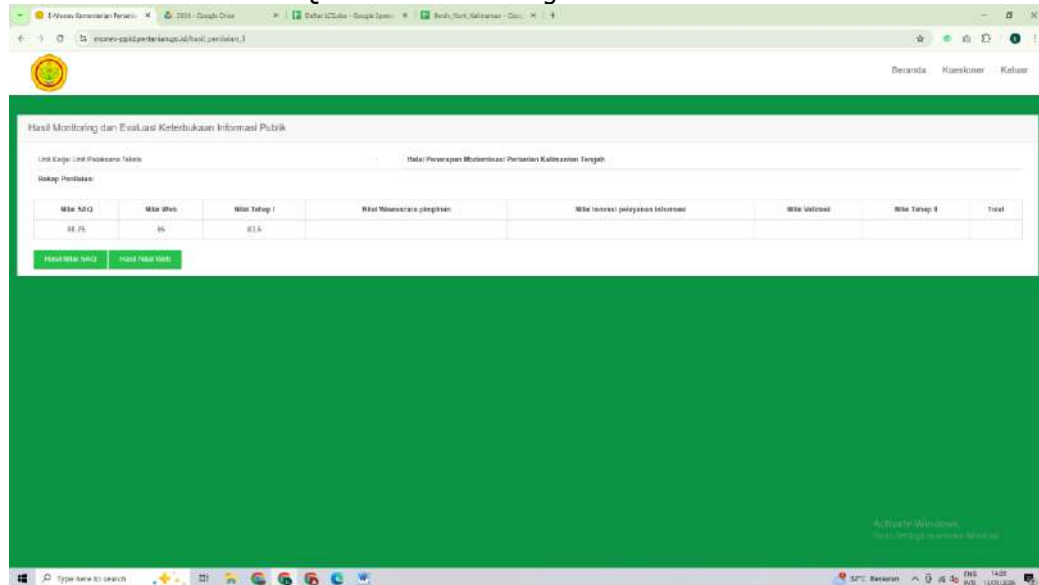
No	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Waktu Penyelesaian	Biaya/Tarif	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Kompetensi Pelaksana	Perlakuan Pelaksanaan	Pemangku Pelayanan, Saran dan Masukan	Sarana dan Prasarana	IKM Per Jenis layanan
1	Bimtek	88	87,4	85,69	84,27	97,34	86,83	88,82	89,95	97,91	84,56	89,20
2	Konsultasi dan Kunjungan	36	85,64	87,03	86,33	94,67	85,64	87,03	88,42	100	84,94	88,86
3	Magang	20	89,75	86	91	98,5	88,5	94,75	92,25	98,5	96	92,81
4	Perpustakaan	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
5	UPBS	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
		147	92,56	91,74	92,32	98,10	92,19	94,12	94,12	99,28	93,10	94,17

Gambar 29 Screenshot IKM BPMP Kalimantan Tengah Tahun 2025

XV. HASIL MONITORING DAN EVALUASI KIP

PPID BRMP Kalimantan Tengah pada penilaian Self Assessment Questionnaire (SAQ) tahun 2025 meraih kategori menuju informatif pada pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kementerian Pertanian.

Tabel 10 Hasil Monev SAQ PPID BRMP Kalteng



Nilai SAQ	Nilai WBS	Nilai Tumpang I	Nilai Wawancara penerapan	Nilai terapan pelayanan informasi	Nilai internal	Nilai Tumpang II	Total
88.75	85	83.5					

XVI. KENDALA DAN TANTANGAN BESERTA SOLUSI

PPID BRMP Kalimantan Tengah menghadapi kendala berupa belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang kehumasan serta keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan layanan kehumasan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melalui pemberdayaan sumber daya manusia yang tersedia dengan peningkatan kapasitas dalam pelayanan publik, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran yang ada guna mendukung pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan.

XVII. PENUTUP

Selama Tahun 2025, BPMP Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan pelayanan publik dengan baik, sebagaimana tercermin dari hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 yang mencapai nilai 94,17 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa mutu layanan BPMP Kalimantan Tengah berada pada kategori sangat baik. Selain itu, selama periode tersebut tidak terdapat sengketa maupun keberatan dari masyarakat terkait layanan yang diberikan oleh BPMP Kalimantan Tengah.

Pelayanan melalui portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga telah berjalan dengan baik. Namun demikian, dalam pengelolaan

informasi publik, BPMP Kalimantan Tengah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik, khususnya pada petugas front office. Hal ini disebabkan belum tersedianya jabatan fungsional Pranata Humas yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan hubungan masyarakat serta pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : B-10/Kpts/HM.130/H.12.24/05/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- a. bahwa atas dasar hal tersebut di atas pada huruf a dan huruf b dan agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah sesuai dengan tugasnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik IndonesiaRe Tahun 2008 Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1229/Kpts/OT.080/A.3/11 2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

12. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
16. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian nomor 2115/KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Keputusan kepala badan perakitan dan modernisasi pertanian tentang ketua kelompok substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

Memperhatikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH.

- PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan penyediaan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan dan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada unit kerja;
 - c. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada unit kerja
 - d. Menyiapkan bahan klasifikasi Informasi publik;
 - e. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
 - g. Menyampaikan Laporan Secara berkala kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Eselon I Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan PPID Utama .
- KETIGA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat mengusulkan tambahan anggota, narasumber dan/atau tenaga ahli untuk kelancaran tugas tim dalam melaksanakan tugasnya apabila diperlukan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 15 Mei 2025

Kepala Satker,

Dr. Lilik Tri Mulyantara, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP. 196812191999031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor
3. Pegawai Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan
Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
Nomor : B-10/Kpts/OT.050/H.12.24/05/2025
Tanggal : 15 Mei 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	PPID Pelaksana UPT	Kepala BPMP Kalimantan Tengah
2.	Sekretaris	Kepala Subbag Tata Usaha
3.	Pelayanan Informasi Publik Taman Agromodern	– Tim Taman Agromodern – Tim Penyuluh BPMP Kalteng
4.	Layanan Informasi Publik Konsultasi Penerapan Kerjasama dan Diseminasi Penerapan Modernisasi Pertanian	– Ketua Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Penerapan Modernisasi Pertanian – Tim Kelompok Jabatan Fungsional
5.	Layanan Informasi Publik Perpustakaan	– Ummi Hani, A. Md – Hasiyen Minarni, S. Sos
6.	Data dan Informasi	– Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi – Ketua Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Penerapan Modernisasi Pertanian
7.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	– Hia Cinta Tridamayanti, S. ST – Ahmad Hanapi, S. Tr.P – Ainul Muftiyah, S. Tr.P
8.	Petugas Layanan Online/dokumentasi	– Mahmudani, A. Md – Fauzi, SE – Ririanti, SP – Jenis Suprihatin, SP



Kepala Satker,

Dr. Lilik Tri Mulyantara, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP. 196812191999031001